

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN WANPRESTASI PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* PADA *BAITUL MAAL WAT TAMWIL* DI INDONESIA

(Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000)

Oleh
NABILA AKBAR

Keberadaan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) di Indonesia sangat mendukung kegiatan pengembangan perekonomian masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dikarenakan banyak dari mereka berusaha untuk menghindari bank konvensional agar tidak terjebak pada praktik-praktik riba, maka BMT dirasa hadir sebagai bantuan pembiayaan yang komprehensif yang berbasis pada nilai-nilai syariah. Sehingga pada perjalanannya dibutuhkan aturan hukum untuk memenuhi kegiatan masyarakat dalam proses pembiayaan pada BMT di Indonesia yang merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*. Peraturan ini memiliki fungsi untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan dan masalah dari pihak pengelola dana, agar bertanggung jawab dalam mengelola pembiayaan *mudharabah*. Wanprestasi pada pembiayaan akad *mudharabah* tidak dapat dihindari pada setiap dinamika berdirinya BMT di Indonesia. Sehingga ditemukan permasalahan skripsi tentang bagaimana penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan *mudharabah* pada BMT di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah memperoleh paparan lengkap, rinci dan sistematis mengenai pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* pada BMT di Indonesia serta penyelesaian wanprestasi pembiayaan *mudharabah* pada BMT di Indonesia. Jenis penelitian penulis ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Sebuah penelitian bidang hukum dengan fokus kajian hukum tertulis yang didapat dari berbagai sumber aspek dan peristiwa hukum yang terjadi dengan penelitiannya yang berdasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini adalah, penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan *mudharabah* di BMT Indonesia adalah dengan musyawarah mufakat melalui penurunan bagi hasil, pengurangan tunggakan, perpanjangan waktu tunggakan, pengambil alihan aset, penyelesaian melalui Pengadilan Agama atau Badan Arbitrase Syariah Nasional, dan penghapusan buku.

Kata Kunci : Pembiayaan *Mudharabah*, Wanprestasi, BMT.